



SALINAN

BUPATI MANOKWARI
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI MANOKWARI
NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN MANOKWARI
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANOKWARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

- 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2021 Nomor 1);
 16. Peraturan Bupati Manokwari Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2021 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MANOKWARI TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manokwari.
2. Bupati adalah Bupati Manokwari.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manokwari.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan P

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.

Pasal 4

- (1) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dihitung sebesar 1% (satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk 1.100 jiwa atau lebih.

Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, di hitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik.

Pasal 6

Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 adalah Desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa.

Pasal 7

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Keuangan Desa dengan bobot 20%;
- b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
- c. Capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%;
dan
- d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35%.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes.
- (2) Pengelolaan dana desa sebagaimana pada Pasal 7 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana pada Pasal 7 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian *output* dana desa.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa sebagaimana pada Pasal 7 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Dana Desa dibagi berdasarkan data jumlah penduduk Desa dengan bobot 10% (sepuluh persen), angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh persen), luas wilayah Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen), dan tingkat kesulitan geografis dengan bobot 30% (tiga puluh persen), yang mana data-data indikator terkait Alokasi Formula bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 10

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota.}$$

Keterangan:

AF Desa	=	Alokasi Formula setiap Desa
Z1	=	rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Manokwari
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Manokwari
Z3	=	rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Manokwari
Z4	=	rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Manokwari
AF Kab/Kota	=	Alokasi Formula Kabupaten Manokwari.

Pasal 11

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Manokwari ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan

- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa untuk bulan kesatu sampai bulan kelima, paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa untuk bulan keenam sampai bulan kesepuluh, paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh;
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dengan rincian:
 1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa untuk bulan kesebelas sampai bulan kedua belas, paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas;
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dengan rincian:
 1. 60% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari;

- masing masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh; dan
- b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa untuk bulan kedelapan sampai bulan kedua belas, paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kedua belas.
- (7) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

Pasal 13

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (4) dilaksanakan setelah kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan dari Bupati, dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa:
 1. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 3. surat kuasa pemindah bukuan Dana Desa.
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata - rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen);
 3. Peraturan Kepala Desa mengenai Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 4. Berita Acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan Kepala KPPN yang berasal dari:

- b. Sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019; dan
- c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (5) dilaksanakan setelah kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan dari Bupati, dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa:
 1. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 3. surat kuasa pemindah bukuan Dana Desa.
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen); dan
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya;
 4. Peraturan Kepala Desa mengenai Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 5. Berita Acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan Kepala KPPN yang berasal dari:
 - a. Sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD; dan
 - b. Sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
- (3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran perbulannya.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 14

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Jaring Pengaman Sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pengembangan Desa digital, Desa wisata, usaha budidaya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring Pengaman Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pasal 15

- (1) Kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati.
- (2) Kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 16

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) setelah

untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

- (3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.

Pasal 17

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Tata cara Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh kementerian teknis terkait.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 18

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:

- a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
- b. capaian keluaran Dana Desa.

Pasal 19

Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a terdapat sisa Dana desa di RKD, bupati:

- a. meminta penjelasan kepada kepala desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
- b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

Pasal 20

- (1) Dalam hal kepala desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan dapat menghentikan penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (2) Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan status hukum kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan lembaga penegak hukum terkait.
- (3) Dalam hal berdasarkan surat penjelasan dari pimpinan lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), status hukum kepala desa ditetapkan sebagai tersangka Menteri Keuangan ...

Pasal 21

- (1) Menteri Keuangan dapat menyalurkan kembali Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (3) setelah menerima;
 - a. Pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka; dan/atau
 - b. Putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manokwari.

Ditetapkan di Manokwari,
pada tanggal 15 Maret 2021


BUPATI MANOKWARI,
CAP/TTD
HERMUS INDOU

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 15 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI,
CAP/TTD
MERSIYANAH DJALIMUN

BERITA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2021 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


SIMSON DOWANSIBA
DEWANDA

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MANOKWARI
 NOMOR 45 TAHUN 2021
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN MANOKWARI
 TAHUN ANGGARAN 2021

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN MANOKWARI
 TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klaster JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Skor Kinerja Hitung	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula											
												Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			RIG		
												Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesultatan Geografis	Rasio Indeks Kesultatan Geografis	Bobot
1	Warmare	Dindley	2	561.574.000	BERKEMBANG	5	48	48,25916157	110	--	525	0,009919814	0,000691981	125	0,007094211	0,002937884	19	0,002373705	0,000474741	36	0,004331967	0,001290595	
2	Warmare	Indirey	2	561.574.000	SANGAT TERTINGGAL	8	343.183.000	53	0	--	431	0,005978375	0,000597837	313	0,017753805	0,007105962	4	0,000484443	8,889596455	25	0,003091715	0,000927515	
3	Warmare	Hingke	2	561.574.000	SANGAT TERTINGGAL	4	--	39	39,13955778	--	198	0,002478878	0,000247888	80	0,004540295	0,001811819	104	0,013918724	0,002584875	40	0,004899553	0,001468995	
4	Warmare	Warmare	2	561.574.000	SANGAT TERTINGGAL	4	--	37	36,91005395	--	355	0,004877094	0,000487709	80	0,004540295	0,001811819	36	0,004521343	0,000904209	63	0,0078953	0,002320559	
5	Warmare	Nimbay	2	561.574.000	TERTINGGAL	7	--	47	47,07314919	--	630	0,008300177	0,000830018	287	0,018298309	0,009515323	7	0,000807383	0,000161477	39	0,004893363	0,001409815	
6	Warmare	Meny	2	561.574.000	SANGAT TERTINGGAL	6	--	52	52,45460559	--	270	0,003957219	0,000395722	115	0,009526874	0,002610677	63	0,007750874	0,001550175	51	0,006198308	0,001850402	
7	Warmare	Tanah Merah	2	561.574.000	TERTINGGAL	6	--	57	56,81753116	--	413	0,005441227	0,000544123	175	0,009951896	0,003972758	98	0,012484986	0,002429899	58	0,007032745	0,002111234	
8	Warmare	Umcon	2	561.574.000	TERTINGGAL	5	--	45	45,08488237	--	442	0,006823298	0,000682329	104	0,005023284	0,002360953	28	0,003458828	0,000991768	28	0,003428139	0,001039442	
9	Warmare	Subray	2	561.574.000	SANGAT TERTINGGAL	4	--	50	49,57731557	--	703	0,009281943	0,000928194	82	0,004653802	0,001861521	29	0,003552484	0,000710497	50	0,006120288	0,001836081	
10	Warmare	Madrat	2	561.574.000	SANGAT TERTINGGAL	6	--	43	43,22013417	--	762	0,010036261	0,001003626	184	0,010442679	0,004177072	29	0,003552484	0,000710497	47	0,005956479	0,001708644	
11	Warmare	Snamboy	2	561.574.000	SANGAT TERTINGGAL	5	--	41	41,01964121	--	408	0,005379352	0,000537935	124	0,007037457	0,002814883	20	0,002422148	0,000484443	52	0,006295596	0,001898979	
12	Warmare	Ngagatoy	2	561.574.000	SANGAT TERTINGGAL	5	--	45	44,57114135	--	295	0,003491344	0,000349134	123	0,006990704	0,002792281	224	0,027739698	0,00584793	41	0,005014075	0,001504223	
13	Warmare	Ngagatoy	2	561.574.000	SANGAT TERTINGGAL	8	343.183.000	45	44,57114135	--	756	0,009947037	0,000994704	343	0,019499515	0,007786928	13	0,001814785	0,000322653	56	0,008199756	0,002329927	
14	Warmare	Sales	2	561.574.000	TERTINGGAL	4	--	52	52,36898141	--	174	0,002282443	0,000228243	85	0,004824904	0,001828265	5	0,000845906	0,000129181	51	0,005014075	0,001504223	
15	Warmare	Duwih	1	481.573.000	TERTINGGAL	5	--	51	51,08194096	--	91	0,001198914	0,000119891	91	0,005164598	0,002095934	38	0,004501898	0,000800283	62	0,005222005	0,001898901	
16	Warmare	Buwau	2	561.574.000	TERTINGGAL	5	--	53	52,99853862	--	138	0,004189613	0,000418961	98	0,006129398	0,002451759	8	0,000697579	0,000138618	50	0,006025989	0,001807877	
17	Warmare	Iboisrati	2	561.574.000	SANGAT TERTINGGAL	4	--	38	37,67923519	--	172	0,002286088	0,000228608	78	0,004426788	0,001707715	18	0,001937719	0,000387544	54	0,005052661	0,001952895	
18	Warmare	Sraindebey	3	641.574.000	SANGAT TERTINGGAL	3	--	53	52,63183856	--	1173	0,018544138	0,001854414	57	0,003234986	0,001293984	50	0,006239454	0,001247891	60	0,00731238	0,002193714	
19	Warmare	Mokwan	2	561.574.000	SANGAT TERTINGGAL	6	--	52	51,81736872	--	173	0,002278255	0,000227825	63	0,000818388	0,000327925	11	0,001341482	0,000262096	66	0,00797232	0,002393117	
20	Warmare	Amber	2	561.574.000	SANGAT TERTINGGAL	6	--	45	44,89562326	--	102	0,001343838	0,000134384	102	0,000788878	0,000231555	4	0,000047544	0,000109008	71	0,006087837	0,002082351	
21	Warmare	Kawu	2	561.574.000	SANGAT TERTINGGAL	6	--	54	54,48700222	--	353	0,004859734	0,000485973	200	0,011350738	0,004540295	22	0,002737718	0,000647544	63	0,005954875	0,001952895	
22	Warmare	Sipos	2	561.574.000	SANGAT TERTINGGAL	5	--	46	46,28723711	--	253	0,003333248	0,000333248	97	0,00595108	0,002202043	31	0,003832906	0,000766561	57	0,00891616	0,00287495	
23	Warmare	Indirey	2	561.574.000	SANGAT TERTINGGAL	3	--	47	47,08801346	--	106	0,001396538	0,000139654	44	0,002497162	0,000999895	18	0,002190175	0,000438035	58	0,008958482	0,001978675	
24	Warmare	Mingra	1	481.573.000	TERTINGGAL	3	--	53	52,70503188	--	85	0,001118985	0,000111897	85	0,00281087	0,001044289	8	0,000148742	0,000036736	65	0,007879185	0,002363796	
25	Warmare	Aisow	1	481.573.000	SANGAT TERTINGGAL	4	--	35	34,62562414	--	65	0,000585367	0,000058537	65	0,00388889	0,001478598	8	0,000838277	0,000192735	53	0,008455909	0,001833773	
26	Warmare	Aasrab	2	561.574.000	TERTINGGAL	5	--	49	48,5700005	--	102	0,001330963	0,000133096	98	0,005448354	0,002178342	18	0,007449074	0,002502892	72	0,008149074	0,002502892	
27	Warmare	Mingobey	1	481.573.000	TERTINGGAL	5	--	54	53,88172636	--	98	0,001264789	0,000126479	95	0,0053916	0,002159564	13	0,00184231	0,000328828	73	0,008984422	0,002942527	
28	Warmare	Bahamyenti	1	481.573.000	TERTINGGAL	5	--	41	40,98931783	--	95	0,001251614	0,000125161	95	0,0053916	0,002159564	13	0,00184231	0,000328828	75	0,009091628	0,002719632	
29	Warmare	Figoud	1	481.573.000	TERTINGGAL	4	--	56	56,25098004	--	72	0,000489286	0,000048928	72	0,004089286	0,001643506	27	0,003285262	0,000057052	53	0,00451813	0,001935455	
30	Warmare	Kipowau	1	481.573.000	TERTINGGAL	5	--	40	40,09189556	--	95	0,001251614	0,000125161	95	0,0053916	0,002159564	13	0,00184231	0,000328828	78	0,009191833	0,00272755	
31	Warmare	Dovebey	2	561.574.000	SANGAT TERTINGGAL	4	--	53	52,74472772	--	104	0,001370188	0,000137019	104	0,005082384	0,002360953	5	0,000062288	0,000120468	63	0,00759705	0,002279115	
32	Prafi	Prati Malya	3	641.574.000	BERKEMBANG	3	--	47	47,20317402	--	2.851	0,033606128	0,003360613	85	0,004824064	0,001829625	20	0,002493198	0,000498884	27	0,00325614	0,000976248	
33	Prafi	Limboy	2	561.574.000	TERTINGGAL	5	--	39	39,42137841	--	217	0,00289895	0,000289895	113	0,008413187	0,002565287	18	0,002260872	0,000452134	33	0,00382194	0,001192446	
34	Prafi	Desay	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	--	49	47,20317402	288.153.000	2.879	0,037934889	0,00379349	137	0,007752525	0,003110102	28	0,003792777	0,000438155	36	0,004271879	0,001281584	
35	Prafi	Almasi	3	641.574.000	MAJU	1	--	51	50,8883818	--	3.102	0,040898488	0,004089849	14	0,000794552	0,000317971	18	0,002289737	0,000457947	24	0,002869583	0,000898989	
36	Prafi	Udapi Hill	3	641.574.000	MAJU	2	--	50	50,43677798	--	4.727	0,062279734	0,006227974	177	0,010045403	0,00418181	25	0,003108809	0,000821362	28	0,003102219	0,000920095	
37	Prafi	Waselk Pop	2	561.574.000	BERKEMBANG	5	--	58	57,88956707	288.153.000	447	0,005898173	0,000589817	111	0,002989559	0,001109894	21	0,002588625	0,000518725	37	0,004505403	0,001351821	
38	Prafi	Waselk Indah	3	641.574.000	TERTINGGAL	4	--	53	52,9824206	--	1.789	0,023589886	0,002358987	238	0,013308371	0,005367548	95	0,006782015	0,001354043	29	0,00364309	0,001086203	
39	Prafi	Ingwotisi	2	561.574.000	TERTINGGAL	4	--	35	35,37539454	--	65	0,000454336	0,000045433	65	0,00388889	0,001478598	34	0,001498308	0,000380678	38	0,00456759	0,001378278	
40	Prafi	Bogor	2	561.574.000	TERTINGGAL	6	--	52	52,01108864	--	542	0,007140787	0,000714078	173	0,009818388	0,003927355	62	0,007718978	0,001543718	31	0,00379648	0,001138544	
41	Prafi	Soni	2	561.574.000	SANGAT TERTINGGAL	4	--	48	48,00505798	--	470	0,008192185	0,000819218	80	0,004540295	0,001811819	26	0,003229531	0,000465908	57	0,006828494	0,002064748	
42	Prafi	Bede Maloa	2	561.574.000	TERTINGGAL	4	--	39	39,07274676	--	303	0,00399199	0,000399199	80	0,004540295	0,001811819	26	0,003229531	0,000465908	45	0,005458612	0,001837874	
43	Prafi	Kali Arni	2	561.574.000	TERTINGGAL	5	--	11	10,7854031	--	286	0,003504519	0,000350452	123	0,009890704	0,002792281	24	0,002919498	0,000688989	43	0,005235601	0,001570266	
44	Prafi	Limaunggi	2	561.574.000	TERTINGGAL	5	--	97	97,25442327	--	290	0,003429477	0,000342948	118	0,005834329	0,002333371	28	0,003229531	0,000465908	43	0,00527879	0,001581264	
45	Prafi	Uyehelberg	2	561.574.000	TERTINGGAL	4	--	53	53,23098982	--	194	0,002421789	0,00024218	89	0,00489817	0,001864022	3	0,000232953	8,459866455	53	0,006489778	0,001846533	
46	Prafi	Keratu	2	561.574.000	TERTINGGAL	4	--	8	8,472003523	--	129	0,00189856	0,000189856	69	0,002916025	0,001156402	13	0,001814785	0,000322653	49	0,005032758	0,001781327	
47	Pra																						

66	Masni	Yonorbho	1	481.573.000	SANGAT TERTINGGAL	4	-	45	45.13296127	-	-	78	0.004426789	0.00102764	78	0.004426789	0.001770715	47	0.005813158	0.001162631	60	0.007304066	0.002192122	
67	Masni	Mayof II	1	481.573.000	TERTINGGAL	2	-	54	53.5453105	2	39	-	96	0.00191827	0.000478731	21	0.00191827	0.000478731	23	0.002906578	0.000681318	46	0.005806098	0.001674028
68	Masni	Moubja	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	58	58.01774946	10	288.153.000	154	0.002028932	0.000202893	33	0.001872872	0.000749149	63	0.007750874	0.001550175	30	0.003605522	0.001098166	
69	Masni	Rierifos	1	561.574.000	TERTINGGAL	4	-	53	53.00508446	1	46	-	148	0.000980859	0.000363224	16	0.000980859	0.000363224	21	0.002541841	0.000580328	44	0.005307252	0.001596218
70	Masni	Muara Warior	1	481.573.000	TERTINGGAL	4	-	52	51.58504404	1	81	-	76	0.001001291	0.000100129	67	0.003802487	0.001520999	7	0.000828278	0.000165352	56	0.006731001	0.00202893
71	Masni	Koyani	6	561.574.000	TERTINGGAL	6	-	8	6.150498935	157	157	-	551	0.007299391	0.00072939	157	0.009527116	0.001905423	66	0.005601819	0.001620527	52	0.005407189	0.001807242
72	Masni	Meyuruf	2	561.574.000	TERTINGGAL	4	-	50	50.07414839	4	98	-	182	0.002397929	0.000239793	78	0.004207388	0.001770715	4	0.000532873	0.000108975	52	0.005367472	0.001807242
73	Masni	Uyeh	1	481.573.000	SANGAT TERTINGGAL	3	-	54	53.71962982	3	38	-	58	0.000784163	0.000443526	41	0.002349891	0.000393979	33	0.004091816	0.000912863	62	0.00747762	0.002242985
74	Masni	Lihef	1	481.573.000	TERTINGGAL	2	-	47	46.80216141	2	118	-	85	0.001118965	0.000111897	26	0.001485596	0.000596239	60	0.007427921	0.001485596	58	0.007989714	0.002128614
75	Masni	Jowen	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	48	48.00881086	111	-	238	0.003138522	0.000313562	90	0.005187832	0.002043133	65	0.008073822	0.001614765	51	0.008222134	0.001869694	
76	Masni	Aska	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	13	13.34726646	150	-	117	0.001541481	0.000154146	40	0.002270148	0.000908906	3	0.000837544	0.000078505	50	0.00611626	0.001834878	
77	Masni	Mantedi	2	561.574.000	TERTINGGAL	5	-	53	53.45851911	5	71	-	30	0.004347712	0.000434771	104	0.005623284	0.002360953	39	0.004844296	0.000968859	46	0.00566276	0.001668883
78	Masni	Warior Indah	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	53	52.81387427	42	-	676	0.008906221	0.000890622	133	0.007548241	0.00319296	88	0.010951224	0.002170245	61	0.004984609	0.001495323	
79	Masni	Urey	2	561.574.000	SANGAT TERTINGGAL	8	-	52	51.75204481	85	-	140	0.001844484	0.000184448	137	0.00775255	0.003110102	65	0.007983089	0.001586818	65	0.00789074	0.002367222	
80	Masni	Wamfoara	2	561.574.000	TERTINGGAL	4	-	41	41.00548282	134	-	364	0.004795688	0.000479566	142	0.008069024	0.00322361	9	0.001093032	0.000219888	31	0.003778004	0.001133701	
81	Manokwari Barat	Udopi	3	841.574.000	SANGAT TERTINGGAL	4	-	53	52.78395986	54	-	1.074	0.014149825	0.001414982	69	0.003918005	0.001566402	86	0.0106578	0.002121158	47	0.005682383	0.001704709	
82	Manokwari Barat	Ingrami	2	561.574.000	TERTINGGAL	2	-	14	14.19039213	149	-	487	0.009547917	0.000954792	24	0.001395289	0.000544635	62	0.010539963	0.002130199	42	0.005137862	0.001541298	
83	Manokwari Barat	Sorbo	3	561.574.000	TERTINGGAL	2	-	45	44.82648582	127	-	1.070	0.014097126	0.001409713	59	0.003348486	0.001335367	27	0.003384548	0.000976991	58	0.007018904	0.002100541	
84	Manokwari Barat	Tanah Merah Indah	2	561.574.000	TERTINGGAL	2	-	12	11.57815982	153	-	224	0.002851174	0.000285117	32	0.021818119	0.000772847	8	0.000975318	0.000195584	59	0.007122849	0.002183885	
85	Manokwari Timur	Mamintim	2	561.574.000	TERTINGGAL	6	-	8	8.498398908	158	-	786	0.010342283	0.001034228	184	0.01042678	0.004177072	128	0.015901749	0.003100305	43	0.005172261	0.001553175	
86	Manokwari Timur	Ayambori	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	54	53.90365721	32	32	-	474	0.006244966	0.000624498	58	0.002213384	0.000898538	55	0.006782015	0.001356403	47	0.005682841	0.001707852
87	Manokwari Timur	Bakaro	3	841.574.000	BERKEMBANG	4	-	57	57.04370326	18	18	-	1.138	0.014969888	0.001496987	87	0.004937571	0.001875028	27	0.003391008	0.000678202	32	0.003026071	0.001178201
88	Manokwari Timur	Arowi	3	841.574.000	MAJU	1	151	12.9827381	151	-	2.851	0.037561593	0.003756159	382	0.021678909	0.008719464	57	0.007104898	0.001420994	34	0.004182691	0.001254798		
89	Manokwari Timur	Alpini	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	50	49.74458518	102	102	-	880	0.011589387	0.001158939	62	0.003518729	0.002306877	117	0.014532886	0.002306877	32	0.003889124	0.001168437
90	Manokwari Timur	Suswani	2	561.574.000	TERTINGGAL	3	152	12.90729889	152	-	695	0.009189716	0.000918972	56	0.003178207	0.001271283	26	0.003229531	0.00045908	44	0.005393084	0.00167925		
91	Manokwari Utara	Yoom I	2	561.574.000	TERTINGGAL	6	288.153.000	58.31163736	58	288.153.000	163	0.002147506	0.000214751	62	0.003518729	0.001407491	89	0.01101593	0.002023198	51	0.002652438	0.001676631		
92	Manokwari Utara	Mandopi	2	561.574.000	TERTINGGAL	3	288.153.000	58.34280712	58	288.153.000	144	0.001897183	0.000189718	48	0.00278931	0.001112372	79	0.00977579	0.001955158	56	0.009841487	0.002025448		
93	Manokwari Utara	Mubri	2	561.574.000	TERTINGGAL	3	288.153.000	58.91052898	58	288.153.000	132	0.001738098	0.000173809	51	0.00288438	0.001157775	82	0.010218238	0.002043947	56	0.007030408	0.002109122		
94	Manokwari Utara	Yoom II	2	561.574.000	TERTINGGAL	1	288.153.000	57.83095483	57	288.153.000	148	0.001823533	0.000182353	59	0.003484846	0.001338969	28	0.003271815	0.000845803	63	0.007484884	0.002174054		
95	Manokwari Utara	Likaf Mubri	1	481.573.000	TERTINGGAL	4	288.153.000	58.47658961	58	288.153.000	95	0.001291614	0.000129161	68	0.003892251	0.0015437	72	0.009887869	0.00177354	62	0.005185962	0.00225575		
96	Manokwari Utara	Meyes	2	561.574.000	TERTINGGAL	5	288.153.000	57.53189192	57	288.153.000	229	0.003017048	0.000301705	103	0.00584593	0.00238252	248	0.030783888	0.006156778	42	0.00514874	0.001544038		
97	Manokwari Utara	Brami	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	30	54.17181118	30	288.153.000	738	0.009723054	0.000972306	72	0.004882826	0.001634508	82	0.011351801	0.00227308	40	0.004819445	0.001475834		
98	Manokwari Utara	Saubeba	2	561.574.000	TERTINGGAL	6	288.153.000	59.13802622	59	288.153.000	209	0.003926115	0.000392612	141	0.00900227	0.003200808	29	0.003565402	0.00071308	41	0.004939487	0.00148184		
99	Manokwari Utara	Pami	2	561.574.000	SANGAT TERTINGGAL	5	-	53	52.87028187	87	-	320	0.004215863	0.000421586	128	0.007150895	0.002860388	26	0.003228531	0.000645008	68	0.009882903	0.001768711	
100	Manokwari Utara	Warbefor	2	561.574.000	SANGAT TERTINGGAL	4	-	52	51.70089551	50	-	413	0.00544123	0.000544123	74	0.004199773	0.001678908	106	0.013102207	0.002620441	64	0.007758024	0.002327707	
101	Manokwari Utara	Asai	2	561.574.000	TERTINGGAL	5	-	54	53.78969993	35	-	348	0.004584859	0.000458486	124	0.007374587	0.002814983	36	0.004433835	0.000888787	42	0.005130138	0.001538324	
102	Manokwari Utara	Irya	2	561.574.000	SANGAT TERTINGGAL	4	-	52	51.74567536	86	-	216	0.002845775	0.000284577	114	0.006899221	0.002587986	36	0.004433835	0.000888787	66	0.007987298	0.002301886	
103	Manokwari Utara	Meyanfoka	2	561.574.000	TERTINGGAL	4	-	53	52.81389356	58	-	208	0.002740378	0.000274038	98	0.005485454	0.002178342	25	0.003128186	0.000925237	60	0.007283589	0.002186988	
104	Manokwari Utara	Tanah Rubuh	2	561.574.000	SANGAT TERTINGGAL	3	-	48	48.08148722	108	-	120	0.001589898	0.000158989	51	0.00288438	0.000817253	116	0.014322478	0.002984694	67	0.007403478	0.002202643	
105	Manokwari Utara	Singimbaba	1	481.573.000	SANGAT TERTINGGAL	4	-	52	52.3829189	77	-	295	0.003889591	0.000388959	101	0.00532123	0.002282848	137	0.018818283	0.003383257	59	0.007130953	0.002163816	
106	Manokwari Utara	Singimbaba	1	481.573.000	SANGAT TERTINGGAL	4	-	52	51.68781597	88	-	91	0.001189814	0.000118981	80	0.003405221	0.001382088	74	0.009110507	0.001822101	64	0.007137183	0.00218538	
107	Manokwari Utara	Induas	2	561.574.000	SANGAT TERTINGGAL	4	-	39	39.06828455	143	-	162	0.002134333	0.000213433	74	0.004199773	0.001678908	42	0.005151102	0.001030222	55	0.006710955	0.002031388	
108	Manokwari Utara	Lebau	2	561.574.000	TERTINGGAL	3	78	52.3710842	78	-	188	0.002478978	0.000247898	51	0.00288438	0.001157775	30	0.003875206	0.000735041	57	0.006892132	0.00206764		
109	Manokwari Utara	Cabang Dua	1	481.573.000	TERTINGGAL	2	101	49.80078805	101	-	90	0.00118574	0.000118574	33	0.001872872	0.000749149	14	0.001695504	0.000339101	32	0.003852815	0.001158844		
110	Manokwari Utara	Yonggan	1	481.573.000	TERTINGGAL	4	24	56.551615318	24	-	88	0.00115938	0.000115938	75	0.004256527	0.001702611	59	0.007350413	0.001470083	67	0.008184258	0.002431277		
111	Manokwari Utara	Indou Oufa	1	561.574.000	TERTINGGAL	1	288.153.000	57.59775364	13	288.153.000	124	0.001833868	0.000183389	16	0.000980859	0.000363224	105	0.013089912	0.002813882	61	0.007470022	0.002214007		
112	Manokwari Utara	Mubraibba	2	561.574.000																				

146	Tanah Rubuh	Indbo	2	561.574.000	TERTINGGAL	6	-	56	56.14331258	22	-	215	0.0028326	0.00028326	147	0.008342792	0.003337117	35	0.004362162	0.000878432	57	0.008660216	0.002094065
147	Tanah Rubuh	Umsam	2	561.574.000	SANGAT TERTINGGAL	6	-	53	52.71170893	57	-	228	0.003003873	0.000300387	162	0.009184098	0.003677639	15	0.011866278	0.003717855	73	0.008846272	0.002854782
148	Tanah Rubuh	Ukambosi	2	561.574.000	SANGAT TERTINGGAL	5	-	53	52.64069704	61	-	175	0.002305605	0.00023056	97	0.00505108	0.002202043	15	0.001859888	0.000371368	66	0.008012344	0.002403703
149	Tanah Rubuh	Menyurufoku	1	481.573.000	SANGAT TERTINGGAL	4	-	53	52.6328938	82	-	86	0.00113304	0.000113304	62	0.003518729	0.001407491	24	0.002842103	0.000588421	65	0.007872119	0.002381636
150	Tanah Rubuh	Wedoni	1	481.573.000	SANGAT TERTINGGAL	4	-	53	52.68080374	80	-	86	0.000869542	8.89542E-05	66	0.003745743	0.001488267	25	0.003074513	0.000614903	66	0.007880718	0.002384215
151	Tanah Rubuh	Mirout	2	561.574.000	SANGAT TERTINGGAL	5	-	52	51.62760149	90	-	347	0.004571885	0.000457188	94	0.005334847	0.002133939	32	0.003948718	0.000768843	50	0.008037868	0.00181136
152	Tanah Rubuh	Wamyeti	2	561.574.000	SANGAT TERTINGGAL	3	-	54	54.25413362	28	-	125	0.00164886	0.000164886	53	0.003007946	0.001203178	25	0.003074513	0.000614903	64	0.007767541	0.002330262
153	Sidey	Kalros	2	561.574.000	TERTINGGAL	6	-	53	53.21944725	44	-	344	0.00453216	0.000453216	138	0.007718902	0.003087401	41	0.005105886	0.001021178	49	0.005932411	0.001778723
154	Sidey	Sidey	2	561.574.000	BERKEMBANG	6	-	58	58.2937588	9	288.153.000	451	0.005941872	0.000594187	133	0.007548241	0.003018298	45	0.005548334	0.001109667	39	0.004730952	0.001416286
155	Sidey	Warandi	2	561.574.000	BERKEMBANG	6	-	58	58.45210545	6	288.153.000	348	0.004584859	0.000458486	142	0.008058024	0.00322361	22	0.002864353	0.000532873	54	0.008503367	0.001850118
156	Sidey	Kassi	2	561.574.000	TERTINGGAL	4	-	54	53.55500048	38	-	281	0.003438845	0.000343884	79	0.004483541	0.001793417	45	0.005548334	0.001109667	45	0.005408888	0.001622096
157	Sidey	Saray	2	561.574.000	TERTINGGAL	5	-	49	49.0675034	105	-	341	0.004482835	0.000448284	122	0.00682395	0.00278958	30	0.003772092	0.000754418	42	0.005042454	0.001512735
158	Sidey	Sidey Baru	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	45	45.05938798	125	-	1.125	0.014821744	0.001482174	198	0.01293984	0.004517594	23	0.002798774	0.000565055	26	0.00319121	0.000857363
159	Sidey	Sidey Makmur	2	561.574.000	BERKEMBANG	6	-	54	54.14120081	31	-	785	0.010342283	0.001034228	188	0.00953482	0.003813848	13	0.001858978	0.000331998	44	0.005364532	0.001609336
160	Sidey	Mayof I	2	561.574.000	TERTINGGAL	6	-	54	53.8458764	37	-	436	0.005744249	0.000574425	174	0.009875142	0.003850057	12	0.001504981	0.000300962	51	0.008194807	0.001858472
161	Sidey	Warki	2	561.574.000	TERTINGGAL	4	-	46	46.44008885	119	-	132	0.001739085	0.000173908	74	0.004189773	0.001679609	27	0.003332878	0.000666575	57	0.008936584	0.002080978
162	Sidey	Womowol	2	561.574.000	TERTINGGAL	3	-	40	39.59500762	138	-	118	0.001554836	0.000155484	55	0.003121453	0.001248581	45	0.005548334	0.001109667	50	0.008041881	0.001812564
163	Sidey	Manggusi	2	561.574.000	SANGAT TERTINGGAL	6	-	52	52.47515484	73	-	397	0.005230429	0.000523043	158	0.008667083	0.003388833	281	0.03228531	0.006456062	54	0.009562849	0.001988795
164	Sidey	Sidey Jaya	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	10	9.959428522	155	-	1.357	0.017878317	0.001787832	311	0.017850387	0.007060159	17	0.002099195	0.000419839	29	0.003508777	0.001052633
Total				91.938.113.000		688.386.000			9.959428522		4.610.448.000	75.902.000	1.000	10%	17.628.000	1.000	40%	8.075.556	1.000	20%	8.231.728	1.000	8.300


Ditetap
pada ta

BUPATI

CAP

HERMU:

Salinan sesuai dengan aslinya
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


SIMSON DOWANSIBA
PEMUNA
NIP. 19760310 200312 1 006